



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTAN TIMUR
NOMOR : 19 /KPTS/II/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR KB AL-HIMMAH DESA BANTAN TIMUR
KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran Pemerintah Daerah dalam pelayanan dan penanganan Pendidikan Masyarakat di Desa Bantan Timur yang baik maka dianggap perlu mengesahkan dan mengangkat Tenaga Pengajar KB AL-HIMMAH yang ada di Desa Bantan Timu.
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No : 12 Tahun 2008 Tentang Undang-undang atas Undang-undang No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Mengangkat :
- Nama : **NI'MATUS SYAMILAH**
Tempat/Tgl hir : Bantan Air, 10 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tugas : KB AL-HIMMAH Desa Bantan Timur
Jabatan : Tenaga Pengajar
- Kedua : kepada tenaga Pengajar KB AL-HIMMAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorium sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh Desa Bantan Timur;
- Ketiga : Sebagai tenaga Pengajar KB AL-HIMMAH untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Desa;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantan Timur
Pada tanggal : 04 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten bengkalis
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Bantan



MENGETAHUI :
KEPALA DESA BANTAN TIMUR
KECAMATAN BANTAN

